



**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten
Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Abdullah¹, Shofiatul Jannah², Dzulfikar Rodafi³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang
e-mail: Abdullahsaneo160820@gmail.com

Abstrak

The protection of children's rights has not been fully fulfilled, due to a lack of understanding by society or families regarding children's rights, it is felt that many children's rights that have been stated in law have not been fully fulfilled, if children's rights are not fulfilled, the problem of child neglect arises. This is in direct contrast to the protection of children's rights carried out in Saneo village. In this case, the problem formulation is raised as follows: 1. How are children's rights protected after divorce in Saneo village? 2. What is the analysis of Islamic family law on the practice of protecting children's rights after divorce in Saneot village? This research uses a qualitative approach, namely obtaining data sources from families related to the protection of children's rights in Saneo village. The research location is in Saneo village, data collection uses observation, interviews and documentation methods. The results of research on the protection of children's rights by ex-husbands and ex-wives, this is caused by the strained relationship between ex-husbands and ex-wives after divorce, low economic capacity, and inadequate understanding of children's rights from parents. Legal protection for children resulting from divorce from the perspective of Islamic law in Saneo village is that the father is still obliged to provide support for the child according to his ability, including a decent living, so that the child can live, grow and develop.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak Anak, Perceraian, Problem Rumah Tangga*

A. Pendahuluan

Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak itu penting dan berharga di mata tuhan, oleh karenanya jangan anak-anak

menjadi korban, akibat dari perceraian yang dilakukan orang tua. Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak belum dapat berdiri sendiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Irma Setyowati Soemitro, 1990).

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Endang Sumiarni, 2000).

Dalam beberapa fakta, anak-anak korban perceraian ingin membebaskan diri dari masalah yang di hadapinya. Namun terkadang mereka malah memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan diri dari orang tuanya, bersahabat dengan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena salah memilih pergaulan dan menambah beban pikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini tentunya menyisakan beban penderitaan tersendiri bagi anak-anak korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka (Chandra Halim, 2000).

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang tua yang lalai dalam memenuhi hak anaknya terutama jika kedua orang tua-nya menjalani proses perceraian, mereka cenderung hanya memikirkan bagaimana untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang adil untuk mereka. Padahal hak-hak ini telah mendapatkan perlindungan khusus. hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. bahkan tidak jarang bila antar mantan suami ataupun mantan istri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. John gray, 2001. Tidak hanya itu, perceraian di Desa Saneo juga berdampak pada perilaku dan mental anak. Kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak akan menimbulkan berbagai macam perubahan pada perilaku, putus asa untuk melanjutkan pendidikan, ucapan, maupun mental dalam diri anak tersebut. Anak yang berada dalam asuhan orang tua harmonis lebih terpantau dari pada anak dari keluarga *broken home* yang diasuh oleh nenek atau kerabat yang memberikan kebebasan lebih pada anak tersebut, untuk itu peneliti penting mengetahui perlindungan hak-hak anak pasca perceraian perspektif hukum keluarga islam.

B. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti kondisi obyek yang alami, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di desa saneo kecamatan woja kabupaten dompu provinsi nusa tenggara barat, Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap sasaran, metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan metode dokumentasi yaitu proses pencarian data mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian yang berupa catatan-catatan dan sebaianya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Setelah putusnya perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca perceraian perempuan (istri) berhak untuk mendapatkan hak- haknya sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) yaitu nafkah yang harus mantan suami kepada mantan istrinya selama mantan istri masih menjalani masa iddah (masa tunggu) kecuali mantan istrinya melakukan nusyuz (membangkang).
- b. Nafkah madliyah (nafkah masa lampau) yaitu nafkah yang terdahulu dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami terhadap mantan istri ketika keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- c. Nafkah muth'ah yaitu pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
- d. Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) yaitu biaya pemeliharaan anak yang hak pemeliharaannya telah ditetapkan kepada ibunya atau keluarga lain yang menggantikannya.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak- hak anak pasca perceraian, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan terhadap pihak istri yang sudah bercerai dan anaknya tentang apa saja permasalahan dalam rumah tangga.

1. Menurut ibu yuni

“Ibu yuni adalah seorang ibu rumah tangga yang menikah

pada tahun 2001 dan bercerai pada tahun 2020. Ibu yuni memilih untuk berpisah dan menceraikan mantan suaminya karena hasutan dari tetangga yang tidak baik tentang keluarga dari ibu yuni, tidak saling mencintai lagi dan sering bertengkar di rumah tangganya, setelah bercerai dengan mantan suaminya, ibu yuni menjadi single parents untuk menghidupi 2 anaknya dengan di bantu keluarga. Saat ini ibu yuni tinggal di dusun marampa desa saneo RT 000 Dusun Saneo 2.

Sebelum bercerai, rumah tangga ibu yuni dan suami sering mengalami perselisihan karena pihak keluarga suami yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka. Ditambah suami yang kurang tegas terhadap keluarga sejak kelahiran anak pertama. Namun ibu yuni mulai terasa “mangkel” dengan sikap suaminya saat itu sejak kehamilan anak kedua mereka. “pokoknya mulai kehamilan anak kedua saya sudah merasakan. Dan tidak memikirkan keuangan ini cukup atau tidak. Cuman yang saya rasakan dan menjadi kepikiran semakin kesini kok semakin acuh terhadap keluarga. Yang dia pikirkan cuma urusan pekerjaan saja, tidak pernah perhatian dengan keluarga.” Setelah kejadian tersebut, ibu yuni memilih untuk berpisah dengan mantan suaminya dan mengurus anak-anaknya dan berkerja sebagai petani jagung.

Dari hasil wawancara, setelah perceraian kedua anaknya menjadi trauma dengan keluarga ayahnya dan tidak mau bertemu dengan keluarga ayahnya kecuali jika disuruh oleh ibunya. “sering saya bilang sesekali main kesana, biar bagaimanapun itu ayahmu” nasehat ibu yuni kepada anak-anaknya. Setelah perceraian terjadi, justru ibu yuni dan anak-anaknya merasa senang dan kedua anaknya malah lebih mendapat kasih sayang dari ayah sambungunya. Dari putusan pengadilan sudah diputuskan perihal nafkah anak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi pada kenyataannya mantan suami awalnya tidak mau memberikan nafkah kepada anak sama sekali. Kemudian dari pihak keluarga ibu yuni mencoba musyawarah dengan keluarga mantan suaminya dan setelah itu akhirnya mantan suami mau memberikan nafkah anak sesuai dengan penghasilannya. Namun itu tidak bertahan lama, cuman 2 bulan dan setelah itu mantan suami tidak mau memberi nafkah dengan alasan tidak punya uang. “masa anak minta buat iuran sekolah 50 ribu dia bilang tidak ada, kan aneh padahal dia juga kerja. Saat itu karena saya sedang tidak punya uang jadi saya suruh minta bantu tapi jawabannya selalu tidak punya uang”. Setelah kejadian itu, ibu yuni memutuskan menjadi petani dan berkerja di ladang orang untuk menghidupi anak-anaknya.”

2. Menurut ibu saudah ramayani

“Wawancara dilakukan di rumah bapak nasrul selaku keluarga dari ibu saudah ramayani yang bertempat di dusun marampa bagian atas desa saneo. Ibu saudah bercerai pada tahun 2011, sampai saat ini ibu saudah belum menikah atau masih single perens dimana ibu saudah memiliki 6 anak semuanya perempuan dari 1 sampai 5 anaknya sudah menikah dan memiliki anak. Sedangkan yang terakhir masih sekolah kelas 2 SMA.

Setelah beberapa tahun pernikahannya, ibu saudah pisah ranjang dengan suaminya saat itu. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah milik suaminya di dusun saneo 1 saat itu, suaminya pulang ke rumah orang tuanya dan ibu saudah pergi ke rumah keluarganya juga tujuan untuk menenangkan dirinya dan membantu bekerja panenjagung untuk menghidupi anaknya.

Ibu saudah sering sekali mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT) dan sering kabur dari rumahnya dan pergi ke rumah keluarganya untuk menghindari perkelahian tepatnya sejak setelah anak yang 3 lahir.

Dari awal pernikahan semua berjalan baik-baik saja. Namun setelah 1 tahun anaknya yang ke 3 lahir, masalah ekonomi muncul dalam rumah tangganya. Sang suami hanya mengurus ternak dan bertani dan itu hanya bisa menghasilkan uang 1 tahun sekali ibu saudah tidak merasa mencukupi dengan penghasilan suaminya. Namun ketika ibu saudah izin untuk bekerja, suami saat itu tidak memperbolehkannya dengan alasan siapa yang mau menjaga anaknya jika ia bekerja. Dan ibu saudah mengikuti saja apa kata suaminya saat itu. Suaminya mulai berkata kasar seperti mengucapkan “makanannya itu-itu terus”. “ya gimana uang segitu mana cukup untuk bayar listrik, air, popok anak, kebutuhan anak, untuk dapur, dan biaya lain- lain kok ndak mau makan seadanya. Mau kerja juga tetap tidak diperbolehkan waktu itu. Tapi saya mencoba untuk sabar.” Kata ibu saudah perkataan suaminya seperti itu terus terjadi berulang-ulang. Bahkan sampai ibu saudah pernah dilempar dengan piring saat suaminya makan dengan lauk tahu tempe. Kemudian ibu saudah pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya secara diam- diam tanpa sepengetahuan suami karena ia merasa tertekan dan tidak tahu harus bercerita dengan siapa kalau tidak dengan keluarganya. Saat suaminya menjemput di rumah orang tuanya, ibu saudah tidak mau ikut suaminya dan memilih untuk tinggal di rumah keluarganya, saya berfikir lebih baik saya menjadi janda daripada saya harus merasakan sakit luar dalam terus menerus karena ulahnya. Tapi anak ikut suami karena tinggal di rumah” Pada saat itu juga anak-anaknya trauma dan marah terhadap kedua orang tuanya bahkan tidak ada yang mau sekolah

dan mau nikah mudah.”

3. Menurut ibu salmah

“Narasumber ketiga, penulis wawancara dengan Ibu salmah seorang mantan TKW saudi arabia janda 1 anak. Ibu salmah tinggal didusun saneo 2 desa saneo. Ibu salmah bercerai pada tahun 2001. Dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak yang bernama genta umur 2004.

Ibu salmah sudah 4 kali gagal dalam membina rumah tangga. “karena sering bertengkar perkara suaminya main judi.” Katanya. Ibu salmah sudah 3 kali gagal membina rumah tangga. Sejak masih gadis ibu salmah sudah menjadi TKW. Kemudian setelah ia menikah karena suami tidak memberi nafkah lahir, ibu salmah berangkat ke luar negeri lagi. Setelah satu tahun ibu salmah pulang tetapi saat itu suami sering tidak pulang ke rumah. Ternyata suaminya saat itu mempunyai hubungan dengan wanita lain. Karena suaminya tidak mau meninggalkan wanita itu, ibu salmah menggugat cerai suaminya. Saat sidang perceraianya mantan suami tidak pernah mau menghadiri panggilan. Sejak saat perceraianya, mantan suami tidak pernah memberikan hak nafkah sama sekali dan tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya.

Dari putusan pengadilan sudah ditetapkan hak nafkah anaknya. Namun kenyataannya mantan suaminya tidak mau memberikan nafkah pada anaknya. Karena harus menghidupi anak dari istri barunya dan hidupnya sendiri, ibu salmah berangkat lagi menjadi tkw dan menitipkan anaknya kepada keluarganya. Seorang anak yang masih kecil sudah di tinggalkan kedua orang tuanya rasanya sangat memutuskan harap untuk menjadi anak yang baik, dan sekarang genta sudah merantau dan tidak mau melanjutkan sekolahnya.”

4. Menurut ibu faridah

“Wawancara dilakukan di rumah ibu faridah sendiri yang bertempat di dusun saneo 2 desa saneo. Saat ini ibu faridah sudah menikah lagi dengan suaminya yang baru. Ibu faridah bercerai pada tahun 1995. Ibu faridah pisah ranjang dengan suaminya saat itu. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah milik suaminya di desa plita kecamatan woja kabupaten dompu. Dari awal keluarga ibu faridah menikah alhamdulillah dikaruniai 1 anak yang bernama ojeho anak tersebut ditinggal dan berpisah dengan orang tuanya sejak umur 2 tahun. Terus diasuh oleh kakek dan neneknya, jarang bertemu dengan ibu karena ibunya menikah lagi dan tinggal dengan

suami barunya Sedangkan ayahnya ditinggal pergi merantau bahkan tidak pernah bertemu, juga tidak mendapat pembiayaan hidup, nafkah dan pendidikan dari kedua orang tuanya.

Dari Awal Menikah Keluarga Ibu Faridah Baik-Baik Saja Dimana Pada Saat Ojeho 2 Tahun, suami dari ibu faridah pergi untuk merantau ke Jakarta di umur ojeho 4 tahun pada saat itu keluarga dari ibu faridah kager mendengarkan berita bahwa suaminya sudah menikah lagi dan sampai saat ini belum pernah kembali lagi.

Ibu faridah juga setelah tau suaminya menikah lagi, ibu faridah langsung menikah. Dan ojeho sekarang tinggal bersama kakeknya di dusun saneo 2 desa saneo dan tidak sekolah tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari seorang ayah.”

1. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber diperoleh hasil bahwa pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak pasca perceraian di desa saneo, yaitu:

a. Anak Dari Narasumber 1

“Hak asuh jatuh kepada pada ibu, cuman selama ini sang anak tinggal di rumah ayahnya dikarenakan ibunya menikah lagi dan tinggal bersama suami barunya sedangkan sang ayah belum ada rencana untuk menikah lagi, anaknya masih mendapatkan nafkah dari ayah meskipun masih kurang ini yang menyebabkan anak tidak ingin melanjutkan Pendidikan.”

b. Anak Dari Narasumber 2

“Hak asuh jatuh kepada ibu, masih mendapatkan kasih sayang dari ayah meskipun kurang di perhatikan dan juga kurang akrab dengan kedua orang tuanya.”

c. Anak Dari Narasumber 3

“Anak tersebut berpisah dengan kedua orang tuanya sejak masih kecil dan diasuh keluarga dari ibu, dimana pemisahan tersebut berdampak pada sang anak. Anak tersebut tidak mendapatkan perhatian berupa kasih sayang maupun pertemuan dari ayah dan ibunya, tidak mendapat nafkah berupa pembiayaan hidup dan pendidikan dari tuanya.”

d. Anak Dari Narasumber 4

“Anak tersebut ditinggal dan berpisah dengan orang tuanya sejak umur 2 tahun. Lalu diasuh oleh kakek dan neneknya, jarang bertemu dengan ibu bahkan tidak pernah bertemu dengan ayahnya, juga tidak mendapat pembiayaan hidup, nafkah dan pendidikan dari kedua orangtuanya.”

D. kesimpulan

Dari yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai

Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Perseptif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, tidak hanya orang dewasa yang merasakan dampaknya. Anak juga mendapatkan dampak dari perceraian orang tuanya. Dampak perceraian terhadap anak dari orang tua yang bercerai yaitu, anak menjadi kurang kasih sayang dari ibu karena sejak kecil diasuh oleh nenek atau kerabat meskipun dalam hal finansial selalu terpenuhi. Perceraian orang tua juga mengakibatkan anak menjadi lebih tertutup, kurang dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, anak cenderung emosional, dan menjadi trauma. Setelah bercerai, masih banyak ayah yang tidak mau memberikan hak nafkah yang semestinya diperoleh anak. Hal itu menyebabkan anak menjadi trauma dan membenci ayahnya hingga tidak ingin bertemu lagi dengan ayahnya. Hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak anak yang terlibat dalam kasus perceraian. Pertama, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya kepentingan anak dalam kasus perceraian. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap mereka. Misalnya, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19, disebutkan bahwa orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anak mereka, terlepas dari situasi perceraian. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam. Kedua, hukum keluarga Islam memberikan pedoman yang spesifik mengenai aspek-aspek tertentu dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Misalnya, terdapat ketentuan tentang hak asuh (custody) anak setelah perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak. Pengadilan atau lembaga yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kelayakan orang tua, dan lingkungan yang paling sesuai untuk kepentingan anak.

Daftar Rujukan

- Achmad Asfi Burhanudin, 2015 *"Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,"* El-Faqih 1, no. 1
- Ahmad Choiri. (2018). *perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian yang terabaikan oleh hakim peradilan agama, makalah hakim pengadilan agama jakarta.*
- Abdurrahman, Fatoni. (2006) *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)*
- Abdul Rahman Ghozali. (2010) *Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana)*
- Bisma Siregar. (1986) *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali,*
- Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang*

Kesejahteraan. (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm.108. 4 Ibid.

Dedi, Mulyana. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda)

Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan. (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm.108. 4 Ibid.*

Gunawan. (2014)“*Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*”, (Universitas Surakarta,)

Hani Sholihah. (2018) “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Al-Afkar*, (2018) *Journal for Islamic Studies* 1

Irma Setyowati Soemitro (1990) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,(Jakarta;Bumi Aksar)

Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan. (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm.108. 4 Ibid.*

Sleman. (2011) *Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*.” (IAIN WALISONGO).